

ANALISIS YURIDIS RESIKO PROGRAM PEMBUKAAN REKENING DIGITAL TANPA BUKU REKENING FISIK TERHADAP KEHILANGAN TELEPON PINTAR

**Berliana Anggita Putri^{1*}, Dustin Ivananda Fadilla², Luthfi'ah Firdaus³,
Rachma Putri Dwi Amalia⁴, Ramadhan Arihta Ginting⁵, Wardah Yuspin⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email : c100210087@student.ums.ac.id*

Abstrak

Dalam era digital yang semakin maju, banyak lembaga keuangan dan layanan perbankan yang telah beralih ke model pembukaan rekening secara digital, di mana nasabah dapat membuka rekening tanpa harus memiliki buku rekening fisik. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan beberapa risiko yang perlu dianalisis dari perspektif hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Analisis yuridis akan digunakan untuk memahami tanggung jawab hukum yang terkait dengan risiko kehilangan telepon pintar dalam program pembukaan rekening digital. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terkait dengan program pembukaan rekening digital tanpa buku rekening fisik terhadap kehilangan telepon pintar. Selain itu, makalah ini juga akan memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang dapat diambil oleh lembaga keuangan, penyedia layanan perbankan, dan nasabah untuk mengurangi risiko tersebut.

Kata Kunci : Pembukaan Rekening Digital, Buku Rekening Fisik, Telepon Pintar, Analisis Yuridis, Resiko Kehilangan, Keamanan Rekening

Abstract

In this increasingly advanced digital era, many financial institutions and banking services have switched to a digital account opening model, in which customers can open accounts without having to have a physical account book. However, these developments also pose some risks that need to be analyzed from a legal perspective. The method used is normative legal research with reference to laws and regulations, court decisions, and related legal literature. Juridical analysis will be used to understand the legal responsibilities associated with the risk of losing a smartphone in a digital account opening program. The results of this analysis are expected to provide a better understanding of the risks associated with the digital account opening program without a physical account book to the loss of a smartphone. In addition, this paper will also provide recommendations regarding steps that can be taken by financial institutions, banking service providers, and customers to reduce these risks

Keywords : Digital Account Opening, Physical Account Book, Smartphone, Juridical Analysis, Risk of Loss, Account Security.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah belalu beberapa tahun kebelakang, namun imbas darinya masih bisa dirasakan hingga saat ini. Salah satu imbas dari pandemi Covid-19 adalah

banyaknya inovasi dalam teknologi dan akses masyarakat dalam segala bidang, salah satunya adalah layanan Buka Rekening melalui digital dan dapat diakses dimanapun. Layanan ini hadir di tengah pandemi Covid-19 yang membatasi segala aktivitas masyarakat di luar rumah saat itu. Hal ini juga didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang secara signifikan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk keuangan di era digital (Rahmadani & Azmi : 2022). Tingginya pengguna telepon pintar juga menjadi salah satu imbas dari kemajuan teknologi yang terjadi di Indonesia.

Tentang hasil penelitian pada tahun 2014 oleh *Pew Research Center's* dihasilkan data bahwasanya 90% populasi dewasa di Negara AS (Amerika Serikat) adalah pemilik dan pengguna telepon pintar. *Emarketer* juga menerbitkan informasi dari riset bahwa akan ada lebih banyak pengguna telepon pintar di Indonesia pada tahun 2018 yang terdapat 83,5 juta pengguna smartphone dan Pada tahun 2019 diperkirakan akan ada lebih dari 92 juta pengguna ponsel pintar di Indonesia (Ramaita : 2019).

Beberapa bank melihat perkembangan ini sebagai peluang untuk gencar memasarkan produk digitalnya dalam bentuk aplikasi mobile banking dan website online banking. Perbankan online semakin berkembang dan layanan perbankan online sudah tersedia di komputer atau handphone nasabah/prospek. Salah satu bank yang mulai berinovasi dengan online banking adalah bank BRI melalui layanan tabungan digital. Layanan tabungan digital dapat memudahkan akses tabungan digital bagi masyarakat sibuk karena tersedia kapan saja, di mana saja dengan koneksi internet dan aplikasi mobile banking. Perekaman digital menekankan aspek teknologi tinggi: Kecepatan, kemudahan, kenyamanan dan keamanan, keakuratan informasi, pencegahan kesalahan informasi dan keamanan informasi pribadi pelanggan karena disimpan oleh komputer. Registrasi digital ini memungkinkan nasabah untuk membuka rekening dengan teknologi pengenalan wajah dan tanda tangan digital, sehingga tidak perlu lagi datang ke cabang bank untuk bertemu petugas secara langsung (Rahmadani & Azmi : 2022).

Dalam era digital yang semakin berkembang, kemajuan teknologi telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perbankan. Salah satu inovasi terbaru di sektor perbankan adalah program pembukaan rekening digital tanpa buku rekening fisik (Novendra & Aulianisa, 2020). Dalam program ini, nasabah dapat membuka rekening melalui aplikasi perbankan digital tanpa perlu memiliki buku rekening fisik seperti yang biasa digunakan dalam rekening tradisional. Namun, bersamaan dengan kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh program pembukaan rekening digital, terdapat pula risiko yang perlu diperhatikan. Salah satu risiko yang muncul adalah kehilangan

telepon pintar yang digunakan sebagai media akses ke rekening digital tersebut. Kehilangan telepon pintar dapat menjadi masalah serius, terutama jika telepon tersebut telah terhubung dengan rekening bank dan berpotensi memberikan akses kepada pihak yang tidak berwenang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko hukum yang terkait dengan program pembukaan rekening digital tanpa buku rekening fisik terhadap kehilangan telepon pintar. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menyajikan informasi dan rekomendasi tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut, baik dari perspektif perbankan maupun konsumen.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi dan analisis literatur terkait program pembukaan rekening digital tanpa buku rekening fisik dan dampaknya terhadap kehilangan telepon pintar (Kornelius & Azhar, 2020). Metode analisis mendalam terhadap beberapa kasus nyata terkait program pembukaan rekening digital tanpa buku rekening fisik dan kehilangan telepon pintar yang terjadi. Analisis Hukum Normatif adalah Metode ini melibatkan analisis terhadap peraturan, undang-undang, dan prinsip hukum yang berlaku terkait program pembukaan rekening digital tanpa buku rekening fisik. Anda dapat menganalisis apakah ada ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam kasus kehilangan telepon pintar (Ariawan, 2013).

Pemilihan metode penelitian akan tergantung pada tujuan penelitian, ketersediaan data, serta sumber daya yang dimiliki. Kombinasi beberapa metode di atas juga dapat memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menganalisis risiko program pembukaan rekening digital terhadap kehilangan telepon pintar. Dalam era digitalisasi yang semakin maju, program pembukaan rekening digital telah menjadi pilihan populer bagi banyak individu. Kepraktisan dan kemudahan akses yang ditawarkan oleh rekening digital telah mengubah cara kita melakukan transaksi keuangan. Namun, di balik manfaatnya, terdapat risiko yang harus dipertimbangkan, terutama dalam hal kehilangan telepon pintar yang digunakan sebagai alat utama dalam program pembukaan rekening digital. Dalam tulisan ini, akan dilakukan analisis yuridis terhadap risiko program pembukaan rekening digital tanpa buku rekening fisik terkait dengan kehilangan telepon pintar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Pembukaan Rekening Digital

Program pembukaan rekening digital adalah sebuah layanan perbankan yang memungkinkan seseorang membuka rekening bank secara online, tanpa harus datang langsung ke kantor cabang bank. Dengan program ini, proses pembukaan rekening menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Melalui program pembukaan rekening digital, calon nasabah dapat mengisi formulir aplikasi secara elektronik, mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melakukan verifikasi identitas secara online. Beberapa bank atau lembaga keuangan juga menggunakan teknologi biometrik, seperti pemindaian wajah atau sidik jari, untuk memverifikasi identitas nasabah potensial. Keuntungan dari program pembukaan rekening digital adalah memudahkan akses ke layanan perbankan, mengurangi waktu dan biaya perjalanan ke bank, serta memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan lain sebagainya (Ariene Ramadhanti, Noprizal, & Arifin, 2022).

Rekening digital merupakan bentuk rekening bank yang dapat diakses dan dikelola melalui perangkat elektronik, seperti telepon pintar atau komputer (Hendarsyah, 2016). Program pembukaan rekening digital telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti kemudahan akses 24 jam, pengurangan biaya administrasi, dan kemampuan untuk melakukan transaksi secara online. Perbedaan utama antara rekening digital dan buku rekening fisik adalah bahwa rekening digital tidak memerlukan buku fisik untuk mencatat transaksi, melainkan menggunakan platform elektronik. Program pembukaan rekening digital tanpa buku rekening fisik adalah sebuah inovasi dalam layanan perbankan yang memungkinkan individu untuk membuka rekening bank dan mengelola transaksi keuangan mereka secara elektronik, tanpa memerlukan buku rekening fisik sebagai dokumen resmi. Dalam program ini, semua informasi dan transaksi rekening disimpan dan diakses melalui platform digital, seperti aplikasi perbankan online atau mobile banking.

Dalam program pembukaan rekening digital ini, proses pendaftaran dan verifikasi dilakukan secara online. Calon nasabah dapat mengisi formulir pendaftaran melalui aplikasi atau situs web bank, mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP atau SIM, dan melakukan proses verifikasi identitas melalui mekanisme yang ditentukan oleh bank. Setelah pendaftaran dan verifikasi berhasil, nasabah akan diberikan akses ke rekening digital mereka. Rekening digital ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian produk atau layanan, dan melihat riwayat transaksi secara online. Semua informasi dan riwayat transaksi tersimpan dalam sistem digital bank dan dapat diakses oleh nasabah melalui perangkat elektronik, seperti telepon pintar atau komputer.

Keuntungan utama dari program pembukaan rekening digital tanpa buku rekening fisik adalah kemudahan dan kenyamanan dalam mengelola keuangan (Sofi & Ayu, 2022). Nasabah dapat mengakses rekening mereka kapan saja dan di mana saja melalui perangkat elektronik mereka. Selain itu, program ini juga mengurangi biaya administrasi karena tidak memerlukan pencetakan buku rekening fisik dan pengiriman dokumen melalui pos. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada risiko yang terkait dengan program ini, terutama dalam hal keamanan dan risiko kehilangan telepon pintar yang digunakan sebagai akses ke rekening digital. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan dan pengguna untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, aktivasi fitur keamanan seperti kunci layar, dan melaporkan kehilangan telepon pintar segera kepada penyedia layanan untuk mencegah akses yang tidak sah ke rekening digital (Ahmad Budi, 2018).

Kehilangan Telepon Pintar

Kehilangan telepon pintar atau smartphone merupakan situasi di mana seseorang kehilangan perangkat telepon genggam mereka. Hal ini bisa terjadi karena lupa atau dicuri. Kehilangan telepon pintar dapat menjadi masalah yang serius karena telepon pintar modern tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga menyimpan banyak data pribadi, termasuk kontak, pesan, foto, dan informasi penting lainnya. Dalam kasus kehilangan telepon pintar, langkah-langkah berikut dapat membantu (Fitri Verawati & Ruhaena, 2017):

1. Laporkan kehilangan ke penyedia layanan telepon Anda untuk mematikan atau melacak perangkat.
2. Ganti kata sandi akun Anda yang terhubung dengan telepon pintar, seperti akun email, media sosial, atau layanan perbankan.
3. Jika Anda memiliki fitur pelacak perangkat seperti Find My iPhone (untuk pengguna iPhone) atau Find My Device (untuk pengguna Android), gunakan fitur tersebut untuk melacak atau mengunci telepon Anda secara jarak jauh.
4. Jika perlu, laporkan kehilangan kepada pihak berwenang dan mintalah laporan kehilangan untuk keperluan klaim asuransi atau tindakan hukum lebih lanjut.

Salah satu risiko utama yang timbul dari program pembukaan rekening digital tanpa buku rekening fisik adalah risiko kehilangan telepon pintar. Telepon pintar adalah perangkat yang digunakan untuk mengakses dan mengelola rekening digital, termasuk melakukan transaksi keuangan. Ketika telepon pintar hilang, risiko keamanan dan kerahasiaan data

pengguna meningkat secara signifikan. Pihak yang tidak berwenang dapat memperoleh akses ke informasi pribadi dan keuangan pengguna yang tersimpan dalam telepon pintar tersebut.

Perlindungan Keamanan dalam Program Pembukaan Rekening Digital

Untuk mengatasi risiko kehilangan telepon pintar, penyedia layanan rekening digital harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat. Mereka harus menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data pengguna yang disimpan dalam telepon pintar. Selain itu, pengguna juga perlu mengambil tindakan pencegahan, seperti menggunakan kunci layar yang aman dan mengaktifkan fitur pelacak telepon untuk membantu melacak telepon yang hilang. Selain itu, pengguna harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh penyedia layanan, seperti mengganti kata sandi secara berkala dan tidak membagikan informasi pribadi dengan pihak yang tidak terpercaya (Herdian Ayu Andreana Beru & Paulus, 2019).

Perlindungan keamanan dalam program pembukaan rekening digital sangat penting untuk melindungi data pribadi dan keuangan pengguna. Penting untuk mengenkripsi semua data yang dikirim melalui program pembukaan rekening digital. Ini melibatkan penggunaan protokol keamanan seperti Secure Sockets Layer (SSL) atau Transport Layer Security (TLS) untuk melindungi data saat berpindah melalui jaringan. Proses verifikasi identitas yang kuat harus dilakukan untuk memastikan bahwa orang yang membuka rekening adalah orang yang sah. Hal ini biasanya melibatkan penggunaan metode verifikasi seperti verifikasi email, verifikasi nomor telepon, atau verifikasi dokumen identitas resmi.

Penting untuk menerapkan kebijakan keamanan kata sandi yang kuat dalam program pembukaan rekening. Ini berarti mengharuskan pengguna untuk membuat kata sandi yang kompleks, menggunakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka, dan simbol. Selain itu, disarankan untuk menerapkan kebijakan pergantian kata sandi secara berkala. Program pembukaan rekening digital harus melindungi diri dari serangan brute force yang mencoba menebak kata sandi dengan mencoba berbagai kombinasi secara otomatis. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan pembatasan percobaan masuk, seperti membatasi jumlah upaya login yang diperbolehkan dalam periode waktu tertentu. Pastikan infrastruktur jaringan yang digunakan dalam program pembukaan rekening digital telah diatur dengan baik dan dilindungi dari serangan seperti *Denial of Service* (DoS) atau *Distributed Denial of Service* (DDoS). Perangkat lunak keamanan dan pembaruan sistem yang terkini harus diterapkan untuk menjaga keamanan jaringan.

Melakukan audit dan pemantauan aktif terhadap program pembukaan rekening digital dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan atau upaya penipuan. Data log keamanan harus dipantau secara teratur untuk mendeteksi potensi ancaman keamanan. Pastikan program pembukaan rekening digital mematuhi kebijakan privasi data yang ketat. Informasi pribadi pengguna harus dilindungi dan tidak boleh dibagikan tanpa izin yang tepat. Pengguna program pembukaan rekening digital harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda serangan keamanan dan menjaga keamanan akun mereka sendiri. Kampanye kesadaran keamanan dapat membantu pengguna memahami praktik terbaik dan menghindari praktik yang berisiko.

Dari segi yuridis, ada beberapa pertimbangan yang perlu dianalisis terkait dengan risiko program pembukaan rekening digital tanpa buku rekening fisik terhadap kehilangan telepon pintar. Pertama, penyedia layanan rekening digital memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi data dan keamanan pengguna. Mereka harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai dan bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran keamanan yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna. Kedua, pengguna juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan telepon pintar mereka dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Mereka harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh penyedia layanan dan melindungi informasi pribadi mereka. Analisis yuridis terkait perlindungan keamanan dalam program pembukaan rekening digital melibatkan pemahaman terhadap aspek hukum yang relevan. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dari perspektif yuridis (April Yanus & Malau, 2020):

- a. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: Program pembukaan rekening digital harus mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku di yurisdiksi yang relevan. Undang-undang semacam itu sering mengatur bagaimana data pribadi pengguna harus diperlakukan, termasuk pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan penghapusan data. Program tersebut harus memastikan kepatuhan terhadap persyaratan undang-undang tersebut.
- b. Keamanan Informasi: Keamanan informasi adalah aspek penting dalam melindungi program pembukaan rekening digital. Undang-undang yang relevan seperti undang-undang perlindungan data, undang-undang kejahatan komputer, atau undang-undang privasi elektronik mungkin mengatur persyaratan keamanan yang harus dipenuhi oleh program tersebut. Misalnya, program tersebut mungkin diharuskan untuk menerapkan enkripsi data, melindungi sistem dari serangan, atau melaporkan pelanggaran keamanan kepada pihak yang berwenang.

- c. Identifikasi dan Verifikasi Identitas: Program pembukaan rekening digital harus mematuhi peraturan yang berlaku terkait identifikasi dan verifikasi identitas pengguna. Hal ini umumnya termasuk aturan anti-pencucian uang (AML) dan aturan menentang pendanaan terorisme (CFT). Program tersebut harus memverifikasi identitas pengguna secara akurat dan mengumpulkan informasi yang diperlukan sesuai dengan persyaratan hukum.
- d. Perlindungan Konsumen: Dalam banyak yurisdiksi, terdapat peraturan perlindungan konsumen yang berlaku untuk layanan finansial, termasuk pembukaan rekening digital. Program tersebut harus mematuhi persyaratan perlindungan konsumen seperti pengungkapan informasi yang jelas, perlindungan terhadap praktik penipuan atau penyalahgunaan, dan penyelesaian sengketa yang adil.
- e. Kepatuhan Hukum: Program pembukaan rekening digital harus mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, termasuk peraturan sektor keuangan, peraturan anti-pencucian uang, peraturan privasi, dan peraturan keamanan informasi. Hal ini melibatkan pemahaman dan pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan khusus yang diberlakukan oleh lembaga pemerintah atau otoritas pengawas terkait.

Perlindungan Kekayaan Intelektual: Jika program pembukaan rekening digital melibatkan penggunaan atau pengembangan perangkat lunak atau teknologi khusus, maka perlindungan kekayaan intelektual harus diperhatikan. Hal ini termasuk melindungi hak cipta, merek dagang, atau paten terkait program tersebut.

Kewajiban perbankan dalam melindungi data pribadi nasabah yang terkait dengan program pembukaan rekening digital

Sebagai sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas keamanan data pribadi nasabah, perbankan memiliki beberapa kewajiban dalam melindungi informasi tersebut terkait dengan program pembukaan rekening digital. Perbankan harus memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan dari nasabahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka harus mendapatkan izin yang sah dari nasabah sebelum mengumpulkan dan memproses informasi pribadi. Perbankan harus menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah dengan melindungi informasi tersebut dari akses yang tidak sah atau pengungkapan yang tidak diizinkan. Mereka harus mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang memadai, seperti penggunaan enkripsi data dan perlindungan terhadap serangan siber. Data pribadi nasabah hanya boleh digunakan untuk tujuan yang wajar dan sesuai dengan

persetujuan yang diberikan oleh nasabah. Perbankan tidak boleh menggunakan informasi pribadi tersebut untuk kepentingan mereka sendiri tanpa persetujuan yang jelas (Borami Ju, Tng, Carolina Weley, & Sutra Disemadi, 2021).

Perbankan harus menyimpan data pribadi nasabah dengan aman dan melindunginya dari kerusakan atau kehilangan yang tidak disengaja. Mereka harus mengadopsi kebijakan penyimpanan data yang sesuai dan menggunakan sistem keamanan yang tepat untuk menghindari risiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Jika terjadi pelanggaran keamanan yang mengakibatkan kemungkinan penyalahgunaan atau akses yang tidak sah terhadap data pribadi nasabah, perbankan memiliki kewajiban untuk memberitahukan nasabah tersebut sesegera mungkin. Pemberitahuan ini memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengambil langkah-langkah perlindungan tambahan, seperti mengubah kata sandi atau memantau aktivitas keuangan mereka. Perbankan harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, termasuk undang-undang privasi yang berlaku di yurisdiksi di mana mereka beroperasi. Mereka harus mengikuti standar keamanan yang ditetapkan dan bekerja sama dengan otoritas pengawas untuk memastikan kepatuhan yang tepat.

KESIMPULAN

Program pembukaan rekening digital tanpa buku rekening fisik memberikan banyak manfaat, tetapi juga membawa risiko terkait dengan kehilangan telepon pintar. Dalam konteks ini, langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh penyedia layanan rekening digital dan tindakan pencegahan yang diambil oleh pengguna sangat penting. Melalui analisis yuridis, penting untuk memastikan bahwa tanggung jawab hukum dalam melindungi data dan keamanan pengguna dihormati oleh semua pihak terkait. Dengan demikian, risiko kehilangan telepon pintar dapat diminimalkan dan program pembukaan rekening digital dapat tetap menjadi alternatif yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Dalam program pembukaan rekening digital tanpa buku rekening fisik, telepon pintar seringkali digunakan sebagai alat utama untuk mengakses dan mengelola rekening. Oleh karena itu, jika telepon pintar hilang, pengguna akan kehilangan akses ke rekening dan mungkin mengalami risiko keamanan. Dalam kasus kehilangan telepon pintar, informasi pribadi dan keuangan yang terkait dengan rekening digital dapat terancam keamanannya. Jika telepon pintar jatuh ke tangan yang salah, pihak yang tidak berwenang dapat mengakses rekening dan melakukan transaksi yang tidak sah. Pengguna juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan telepon pintar mereka. Menggunakan fitur keamanan seperti kunci layar, pengamanan sidik jari, atau kata

sandi yang kuat dapat membantu melindungi akses ke rekening digital jika telepon pintar hilang. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengembangkan kebijakan perlindungan konsumen yang mengatur tanggung jawab penyedia layanan dalam melindungi keamanan dan privasi pengguna dalam kasus kehilangan telepon pintar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Budi, S. (2018). Pengembangan Kebijakan Terhadap Penyediaan Layanan Aplikasi Dan Konten Pada Ekosistem Digital Melalui Over The Top Policy Development Towards Application And. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika* 8.02.
- April Yanus, L., & Malau, P. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Perkara Pidana. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6.2, 165-188.
- Ariawan, I. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya* 1.1.
- Ariene Ramadhanti, A., Noprizal, N., & Arifin, R. (2022). Upaya Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pembukaan Rekening Melalui Digital Banking di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kepahiang. *Diss. IAIN CURUP*.
- Bangsawan, M. I., Absori, A., Syamsuddin, D., Waston, W., Diarti, D. K., Budiono, A., & Rizka, R. (2022). The Politics of Sharia Banking Law Development in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(1), 42-47.
- Bangsawan, M. I., Santoso, B., Junaidi, M., Diarti, D. K., & Mahendra, S. (2023). Personal Data Protection Policy during Covid-19 Pandemic Era. *Law and Justice*, 8(1), 21-31.
- Borami Ju, A., Tng, A., Carolina Weley, N., & Sutra Disemadi, H. (2021). Perlindungan Nasabah Dalam Penerapan Electronic Banking Sebagai Bagian Aktifitas Bisnis Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Administrasi dan Bisnis* 2.1, 27-40.
- Fitri Verawati, F., & Ruhaena, L. (2017). Hubungan antara penggunaan telepon genggam smartphone dengan nomophobia pada mahasiswa. *Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Hendarsyah, D. (2016). Penggunaan uang elektronik dan uang virtual sebagai pengganti uang tunai di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5.1, 1-15.

- Herdian Ayu Andreana Beru, T., & Paulus, D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.3, 294-307.
- Kornelius, B., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan* 7.1, 20-33.
- Novendra, B., & Aulianisa, S. S. (2020). Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9.2, 183.
- Sofi, & Ayu, P. (2022). Implementasi Digital Saving Dalam Memperbaiki Mutu Layanan Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah* 4.1, 78-98.